

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SURYA ESA PERKASA TBK
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan.

PT SURYA ESA PERKASA TBK



Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian gas alam dan kimia dasar

Kantor Pusat:

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600
Faksimili: (62-21) 2988 5601
Email : corpsec.sep@sep.co.id
Website: <http://www.sep.co.id>

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENGELUARAN SAHAM SEBANYAK 1.430.000.000 SAHAM BIASA TANPA HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU**

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Surya Esa Perkasa Tbk. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN

- I. **DEFINISI**
- II. **PENDAHULUAN**
- III. **KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN**
 - A. Sejarah Singkat
 - B. Kegiatan Usaha Perseroan
 - C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
 - D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
- IV. **INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD**
 - A. Alasan dan Tujuan
 - B. Perkiraan Periode Pelaksanaan
 - C. Rencana Penggunaan Dana
 - D. Analisis dan Pembahasan Manajemen
 - E. Manfaat Penerbitan Saham Tanpa HMETD
 - F. Jumlah dan Harga Penerbitan Saham Baru
 - G. Penambahan Modal Tanpa HMETD Perseroan Merupakan Transaksi Afiliasi
 - H. Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Transaksi
 - I. Persyaratan Penerbitan Saham Melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD
- V. **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**
- VI. **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
- VII. **INFORMASI TAMBAHAN**

I. DEFINISI

Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Gani Sigiyo & Handayani anggota dari Grant Thornton Indonesia, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya.

Bapepam-LK: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal (“**Bapepam**”), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAE/Datindo : Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom

Bursa Efek Indonesia (BEI) : Bursa efek sebagaimana diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.

Entitas Anak: perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini, yaitu:

- a. perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan
- b. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Hari Bursa : Hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

Hari Kalender : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Keterbukaan Informasi: informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.

KSEI : Singkatan dari PT Kustodian Sentral efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK: Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK per tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

PAU: PT Panca Amara Utama, Entitas Anak Perseroan, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Pemegang Saham : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

Peraturan BEI No. I-A/2018 : Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018, tanggal 26 Desember 2018.

Perseroan : PT Surya Esa Perkasa Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

POJK No. 14/2019 : Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK No. 15/2020 : Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2019 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Rencana Transaksi : Pengeluaran sebanyak-banyaknya 1.430.000.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta) saham biasa tanpa memberikan HMETD, sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.

RUPS/RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No.15/2020 dan Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal serai peraturan-peraturan pelaksanaannya.

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham PT Surya Esa Perkasa Tbk. ("**Perseroan**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.430.000.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh rupiah) per saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan ketentuan POJK No. 14/2019 pasal 8A serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penambahan Modal Tanpa HMETD hanya dapat dilakukan oleh Perseroan setelah memperoleh persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dana yang diterima oleh Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD akan dipergunakan untuk menambah investasi pada entitas anak perusahaan PT Panca Amara Utama dan modal kerja Perseroan. Pihak investor yang akan mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan dalam Penambahan Modal Tanpa HMETD merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang saham baru Perseroan.

Sesuai dengan POJK 14/2019 Pasal 44B dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perusahaan Terbuka dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dengan asumsi seluruh saham baru yang diterbitkan dari saham portepel dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD maka pemegang saham Perseroan dalam jangka pendek akan terkena risiko dilusi kepemilikan saham maksimal sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

III. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

A. Sejarah Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 24 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-13339 HT.01.01.TH.2006 tanggal 9 Mei 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dengan agenda pendaftaran No. 1864/BH0903/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23 September 2011, Tambahan No. 29332 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jummy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0269930 tanggal 1 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0104194.AH.01.11 2020 tanggal 1 Juli 2020 (“Akta No. 31/2020”).

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam industri bahan bakar dan produk dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, pengadaan gas alam dan buatan, pertambangan minyak bumi, perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu, industri produk dari hasil kilang minyak bumi, serta distribusi gas alam dan buatan dan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam lainnya.

C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 10 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.000.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Trinugraha Akraya Sejahtera	3.617.900.000	36.179.000.000	25,30
PT Ramaduta Teltaka	2.200.000.000	22.000.000.000	15,38
Chander Vinod Laroya	1.952.494.327	19.524.943.270	13,65
Sugito Walujo	770.952.000	7.709.520.000	5,39
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	5.758.653.673	57.586.536.730	40,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.300.000.000	143.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.700.000.000	77.000.000.000	

D. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut disampaikan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta Entitas Anak yang berakhir pada 30 Juni 2020 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiuro & Handayani (anggota dari Grant Thornton International Ltd.) berdasarkan laporan No. 00092/2.0959/AU.1/04/1361-1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dinyatakan wajar dalam

semua hal yang material dan ditandatangani oleh Hanny Prasetyo, CPA.

NERACA	30 Juni 2020 (US Dollar) (Tidak Diaudit)	31 Des 2019 (US Dollar) (Diaudit)
Aset		
Aset Lancar	167.966.247	190.464.232
Aset Tidak Lancar	688.685,303	704.848.192
Total Aset	856.651.550	895.312.424
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	86.549.610	82.084.677
Liabilitas Jangka Panjang	476.805.428	504.791.130
Jumlah Liabilitas	563.355.038	586.875.807
Ekuitas		
Total Ekuitas	293.296.512	308.436.617
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	856.651.550	895.312.424

LABA DAN RUGI	30 Juni 2020 (US Dollar) (Tidak Diaudit)	30 Juni 2019 (US Dollar) (Tidak Diaudit)
Pendapatan	95.781.158	116.880.157
Beban Pokok Pendapatan	(87.629.552)	(91.934.330)
Laba Kotor	8.151.605	24.945.827
Beban	(26.089.062)	(28.584.308)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(17.937.455)	(3.638.481)
Manfaat Pajak	5.237.988	8.901.018
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(12.699.467)	5.262.537
Jumlah penghasilan (Rugi) komprehensif periode berjalan setelah pajak	(3.627.654)	(4.935.515)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(16.327.121)	327.022

E. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 30 tanggal 5 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0269744 tanggal 1 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0104122.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
Wakil Presiden Komisaris : Ir. Theodore Permadi Rachmat
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Rahul Puri
Komisaris Independen : Ida Bagus Rahmadi Supancana

Direksi

Presiden Direktur : Chander Vinod Laroya
Direktur : Ida Bagus Made Putra Jandhana
Direktur : Isenta
Direktur : Mukesh Agrawal
Direktur : Kanishk Laroya

IV. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

A. Alasan dan Tujuan Penambahan Modal Tanpa HMETD

Perseroan bermaksud melaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD untuk investasi pada entitas anak perusahaan Perseroan PT Panca Amara Utama (PAU) dan modal kerja Perseroan. Selain itu, Penambahan Modal Tanpa HMETD oleh Perseroan dapat memperkuat struktur modal Perseroan dengan menurunkan *Debt to Equity Ratio* ("DER") sehingga mengindikasikan kondisi keuangan Perseroan yang lebih baik serta memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1	Pemberitahuan rencana dan mata acara RUPSLB kepada OJK.	12 Oktober 2020
2	Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 14/2019	19 Oktober 2020
3	Iklan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 14/2019	19 Oktober 2020
4	Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (Recording Date).	2 November 2020
5	Iklan panggilan RUPSLB dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan.	3 November 2020
6	Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan Penambahan Modal Tanpa HMETD melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 14/2019 (jika ada).	23 November 2020
7	Pelaksanaan RUPSLB.	25 November 2020
8	Pengumuman Hasil RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan	27 November 2020
9	Pengumuman Bukti Iklan Hasil RUPSLB melalui kepada OJK BEI	27 November 2020
10	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan	27 November 2020
11	Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD	4 Desember 2020
12	Pengumuman Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan	7 Desember 2020

Selanjutnya, sejalan dengan POJK No. 14/2019 pasal pelaksanaan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD.

C. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD

Dana tambahan yang akan diperoleh Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD

setelah dikurangi biaya emisi sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) akan dipergunakan untuk investasi pada entitas anak perusahaan Perseroan PT Panca Amara Utama (PAU) dan modal kerja Perseroan.

- A. Sebesar 80-90% tambahan modal akan digunakan untuk investasi pada entitas anak perusahaan Perseroan PT Panca Amara Utama (PAU) sebagai berikut:

Perseroan merupakan Pemegang saham secara langsung sebesar 0,585% maupun secara tidak langsung sebesar 59,415% di PAU, dimana kepemilikan saham secara tidak langsung adalah melalui PT Sepchem, yang 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetornya dimiliki oleh Perseroan. Maka untuk meningkatkan investasi di PAU, Perseroan melakukannya melalui Sepchem yakni meningkatkan setoran modal di Sepchem dengan dana hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD, sehingga selanjutnya Sepchem akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan investasi di PAU dengan meningkatkan setoran modal dari Sepchem di PAU.

- B. Sebesar 10-20% tambahan dana akan digunakan sebagai modal kerja dan bisnis Perseroan.

D. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD

Penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan asumsi bahwa saham yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 1.430.000.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh rupiah) per saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Dengan menggunakan asumsi tersebut di atas, data keuangan proforma ekuitas Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Periode 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

NERACA	Sebelum Non-HMETD	Sesudah Non-HMETD
Aset		
Aset Lancar	167.966.247	180.112.527
Aset Tetap	688.685.303	688.685.303
Total Aset	856.651.550	868.797.830
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	86.549.610	86.549.610
Liabilitas Jangka Panjang	476.805.428	476.805.428
Total Liabilitas	563.355.038	563.355.038
Ekuitas		
Total Ekuitas	293.296.512	305.442.792
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	856.651.550	868.797.830
Rasio	Sebelum Non-HMETD	Sesudah Non-HMETD
Debt to Equity Ratio	1,92	1,84

Penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan memberikan tambahan dana kepada perseroan sehingga setelah dikurangi biaya emisi 0,50% (nol koma lima persen) dapat digunakan untuk menambah investasi Perseroan di PAU dan juga modal kerja Perseroan.

E. Manfaat Penerbitan Saham Melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD Bagi Perseroan

Sesuai dengan alasan dan tujuan dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD,

manajemen Perseroan memandang bahwa Penambahan Modal Tanpa HMETD akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Perseroan akan mendapatkan dana tambahan untuk investasi pada entitas Anak perseroan.
- Dana tambahan yang diperoleh Perseroan akan berasal dari pemegang saham sehingga tidak menambah beban bunga atau penempatan agunan lain seperti bila memperoleh tambahan dana melalui pinjaman kepada bank atau pihak ketiga.
- Perseroan akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya akan mendukung bisnis perseroan.

F. Jumlah dan Harga Penerbitan Saham Baru

Sesuai dengan POJK No. 14/2019 pasal 8A, Penambahan Modal Tanpa HMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS atau RUPSLB yang akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur dan tata cara RUPS seperti yang telah diatur dalam POJK No. 15/2020.

Penambahan Modal Tanpa HMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua tahun) sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui aksi korporasi tersebut. Selanjutnya merujuk kepada POJK No. 14/2019, pasal 8C Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal Perseroan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB mengenai Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Perseroan bermaksud menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya dengan 1.430.000.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh rupiah) per saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima deviden, mengeluarkan suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru merujuk pada ketentuan Peraturan BEI No. I-A/2018. Harga pelaksanaan penerbitan saham perseroan tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan Saham hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD.

G. Penambahan Modal Tanpa HMETD Perseroan Merupakan Transaksi Afiliasi

Beberapa pihak investor yang akan mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan dalam Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat merupakan pihak terafiliasi.

Sebagaimana diatur pada POJK No. 14/2019 pasal 44B dalam hal Penambahan Modal Tanpa HMETD merupakan Transaksi Afiliasi, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Bapepam & LK No. Kep-412/2009 tanggal 25 November 2009.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019 pasal 15A Perseroan akan memberitahukan mengenai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan paling lambat 5 (lima) hari

kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, serta menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

H. Struktur Permodalan & Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.430.000.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta) saham biasa atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh rupiah) per saham.

Struktur Permodalan Perseroan sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan mengacu pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2020 dan proforma struktur permodalan Perseroan setelah Penambahan Modal adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD			Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD		
	Jumlah (Lembar)	Total Nominal (Rupiah)	%	Jumlah (Lembar)	Total Nominal (Rupiah)	%
PT Trinugraha Akarya Sejahtera	3.617.900.000	36.179.000.000	25,30%	3.617.900.000	36.179.000.000	23,00%
PT Ramaduta Teltaka	2.200.000.000	22.000.000.000	15,38%	2.200.000.000	22.000.000.000	13,99%
Chander Vinod Laroya	1.952.494.327	19.524.943.270	13,65%	1.952.494.327	19.524.943.270	12,41%
Sugito Walujo	770.952.000	7.709.520.000	5,39%	770.952.000	7.709.520.000	4,90%
T. Permadi Rachmat.	634.434.756	6.344.347.560	4,44%	634.434.756	6.344.347.560	4,03%
Garibaldi Thohir	429.216.784	4.292.167.840	3,00%	429.216.784	4.292.167.840	2,73%
Rahul Puri	94.895.400	948.954.000	0,66%	94.895.400	948.954.000	0,60%
Isenta	55.290.000	552.900.000	0,39%	55.290.000	552.900.000	0,35%
Kanishk Laroya	44.665.000	446.650.000	0,31%	44.665.000	446.650.000	0,28%
Mukesh Agrawal	17.200.000	172.000.000	0,12%	17.200.000	172.000.000	0,11%
New Investor dan Masyarakat Investors (masing-masing dibawah 5%)	4.482.951.733	44.829.517.330	31,36%	5.912.951.733	59.129.517.330	37,60%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.300.000.000	143.000.000.000	100%	15.730.000.000	157.300.000.000	100%
Saham dalam Portepel	7,700,000,000	77,000,000,000		6.270.000.000	62.700.000.000	
Jumlah Modal Dasar	22,000,000,000	220,000,000,000		22.000.000.000	220.000.000.000	

Dengan asumsi seluruh saham baru yang diterbitkan dari saham portepel dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD maka pemegang saham Perseroan dalam jangka pendek akan terkena risiko dilusi kepemilikan saham maksimal sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

I. Persyaratan Penerbitan Saham Melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD

Persyaratan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB yang diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 14/2019.
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan dari BEI.
3. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai waktu pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman yang dimaksud.
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui 1 (satu) surat

kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana.

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan dapat diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Penambahan Modal Tanpa HMETD termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Penambahan Modal Tanpa HMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Penambahan Modal Tanpa HMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No. 14/2019, Peraturan OJK 15/2020 dan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Keterbukaan Informasi ini diiklankan bersamaan dengan pengumuman RUPSLB pada tanggal 19 Oktober 2020. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 sesuai jadwal.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* dan *Investor Relations* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT SURYA ESA PERKASA Tbk

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Telepon: (62-21) 2988 5600

Faksimili: (62-21) 2988 5601

Email : corpsec.sep@sep.co.id

Website: <http://www.sep.co.id>